



PUTUSAN

Nomor 103/PID/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HANDRIYAN alias IAN bin HAMBALI MUHAMMAD**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Media No. 37 Rt.005/002 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak atau BTN Mulia Kalbar Blok A.26 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Hexindo)

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HANDRIYAN alias IAN bin HAMBALI MUHAMMAD, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam bulan April 2002 atau setidaknya pada waktu tertentu bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Cabang Ketapang Jalan Jembatan Pawan 1 No.47 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa HANDRIYAN alias IAN bin HAMBALI MUHAMMAD yang bekerja di PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Cabang Ketapang sebagai Finance Admin berdasarkan Surat Ketetapan Pengangkatan Pekerja Tetap Nomor : 208/SK-DIR/0619 tanggal 10 Mei 2019 dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya dan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Cabang Ketapang bergerak dibidang penjualan atau distributor alat-alat berat, sparepart alat berat dan jasa service alat berat kemudian saksi ELIS alias ATEK yang bekerja di PT.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK



Harapan Wahyu Abadi ditunjuk untuk melakukan pembelian dan pembayaran sparepart alat berat ke pihak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Cabang Ketapang dan saksi ELIS alias ATEK telah melakukan pembayaran atas sparepart alat berat yang telah dibeli oleh PT. Harapan Wahyu Abadi kepada Terdakwa selaku karyawan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk yaitu dengan cara mentransfer langsung ke rekening PT. Hexindo Adiperkasa Tbk sejak pertengahan tahun 2019 namun sejak tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 16.30 wib saksi ELIS alias ATEK melakukan pembayaran sparepart alat berat denan secara tunai diserahkan kepada Terdakwa dan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa yang menjabat sebagai finance admin atau kasir PT. Hexindo Adiperkasa Tbk karena sebelumnya Terdakwa mendatangi saksi ELIS alias ATEK dan mengatakan "Pak Atek, mau minta tolong ini ada customer yang mentransfer ke rekening PT. Hexindo Adiperkasa tapi tidak tahu siapa yang punya, boleh ndak di posting ke PT. Harapan Wahyu Abadi yang bayar tapi tukar titip cash sama saya, biar bisa tutup buku awal dan biar AR (Account Receivable/piutang dagang) nda ober limit" selanjutnya saksi ELIS alias ATEK langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah uang yang masuk ke rekening PT. Hexindo Adiperkasa Tbk kemudian saksi ELIS alias ATEK membuat nota tanda terima sesuai nominal yang ditandatangani oleh Terdakwa sehingga saksi ELIS alias ATEK terus menerus melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa hingga berakhir bulan Agustus 2021 sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk Nomor : 116/SK-DIR/2017 tentang Prosedure penerimaan pembayaran dan Rekening Bank atas transaksi penjualan unit, spareparts dan service tersebut yaitu Costumer yang melakukan pembayaran langsung dengan tunai hanya dapat dilakukan melalui kasir/staf finance di kantor HAP dan pembayaran yang diterima harus disetorkan segera ke rekening Bank Sales Perusahaan paling lambat 1 hari kerja berikutnya. Kemudian pada awal bulan Maret 2022 saksi TAUFIQ RACHMAN selaku Kepala Cabang PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk menerima laporan bahwa adanya keterlambatan atas pembayaran salah satu STNK mobil Operasional Mekanik, tunggakan pembayaran listrik dan PDAM serta

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa fotocopy kemudian saksi TAUFIQ RACHMAN melakukan pengecekan dan ternyata laporan tersebut memang benar selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 saksi SARBINI melakukan Audit dan dari hasil audit ditemukan adanya manipulasi bukti pembayaran operasional perusahaan sehingga ditemukan adanya kerugian perusahaan sejumlah Rp.370.382.527,-. Atas kejadian tersebut saksi TAUFIQ RACHMAN selaku Kepala Cabang PT. Hexindo Adiperkasa melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Hexindo Adiperkasa mengalami kerugian ± sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HANDRIYAN alias IAN bin HAMBALI MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HANDRIYAN alias IAN bin HAMBALI MUHAMMAD, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam bulan April 2002 atau setidaknya pada waktu tertentu bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Cabang Ketapang Jalan Jembatan Pawan 1 No.47 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa HANDRIYAN alias IAN bin HAMBALI MUHAMMAD melakukan penjualan atau distributor alat-alat berat, sparepart alat berat dan jasa service alat berat kemudian saksi ELIS alias ATEK yang bekerja di PT.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Wahyu Abadi ditunjuk untuk melakukan pembelian dan pembayaran sparepart alat berat ke pihak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Cabang Ketapang dan saksi ELIS alias ATEK telah melakukan pembayaran atas sparepart alat berat yang telah dibeli oleh PT. Harapan Wahyu Abadi kepada Terdakwa selaku karyawan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk yaitu dengan cara mentransfer langsung ke rekening PT. Hexindo Adiperkasa Tbk sejak pertengahan tahun 2019 namun sejak tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 16.30 wib saksi ELIS alias ATEK melakukan pembayaran sparepart alat berat denan secara tunai diserahkan kepada Terdakwa dan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa yang menjabat sebagai finance admin atau kasir PT. Hexindo Adiperkasa Tbk karena sebelumnya Terdakwa mendatangi saksi ELIS alias ATEK dan mengatakan "Pak Atek, mau minta tolong ini ada customer yang mentransfer ke rekening PT. Hexindo Adiperkasa tapi tidak tahu siapa yang punya, boleh ndak di posting ke PT. Harapan Wahyu Abadi yang bayar tapi tukar titip cash sama saya, biar bisa tutup buku awal dan biar AR (Account Receivable/piutang dagang) nda ober limit" selanjutnya saksi ELIS alias ATEK langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah uang yang masuk ke rekening PT. Hexindo Adiperkasa Tbk kemudian saksi ELIS alias ATEK membuat nota tanda terima sesuai nominal yang ditandatangani oleh Terdakwa sehingga saksi ELIS alias ATEK terus menerus melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa hingga berakhir bulan Agustus 2021 sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk Nomor : 116/SK-DIR/2017 tentang Prosedure penerimaan pembayaran dan Rekening Bank atas transaksi penjualan unit, spareparts dan service tersebut yaitu Costumer yang melakukan pembayaran langsung dengan tunai hanya dapat dilakukan melalui kasir/staf finance di kantor HAP dan pembayaran yang diterima harus disetorkan segera ke rekening Bank Sales Perusahaan paling lambat 1 hari kerja berikutnya. Kemudian pada awal bulan Maret 2022 saksi TAUFIQ RACHMAN selaku Kepala Cabang PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk menerima laporan bahwa adanya keterlambatan atas pembayaran salah satu STNK mobil Operasional Mekanik, tunggakan pembayaran listrik dan PDAM serta

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa fotocopy kemudian saksi TAUFIQ RACHMAN melakukan pengecekan dan ternyata laporan tersebut memang benar selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 saksi SARBINI melakukan Audit dan dari hasil audit ditemukan adanya manipulasi bukti pembayaran operasional perusahaan sehingga ditemukan adanya kerugian perusahaan sejumlah Rp.370.382.527,-. Atas kejadian tersebut saksi TAUFIQ RACHMAN selaku Kepala Cabang PT. Hexindo Adiperkasa melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Hexindo Adiperkasa mengalami kerugian ± sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HANDRIYAN alias IAN bin HAMBALI MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 103/PID/2023/PT PTK tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/PID/2023/PT PTK tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 617/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 28 Februari 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-191/KETAP/12/2022 tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRIYAN alias IAN bin HAMBALI MUHAMMAD, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDRIYAN alias IAN bin HAMBALI MUHAMMAD dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (bundel) bundel invoice pembelian sparepart oleh PT. WHA (Harapan Wahyu Abadi) terhitung mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk atas pembayaran pembelian sparepart PT. HHarapan Wahyu Abadi) terhitung mulai bulan April 2020 sampai bulan Agustus 2021;
- Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 8955218261 atas nama ELIS ke rekening saudara HANDRIYAN terhitung mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota penerimaan uang dari saudara ELIS kepada sadara HANDRIYAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 617/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 28 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Handriyan Alias Ian Bin Hambali Muhammad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam hubungan pekerjaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 2 (bundel) bundel invoice pembelian sparepart oleh PT. HWA (Harapan Wahyu Abadi) terhitung mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk atas pembayaran pembelian sparepart PT. HWA (Harapan Wahyu Abadi) terhitung mulai bulan April 2020 sampai bulan Agustus 2021;
- Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 8955218261 atas nama ELIS ke rekening saudara HANDRIYAN terhitung mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota penerimaan uang dari saudara ELIS kepada saudara HANDRIYAN;

Tetap terlampir dalam perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Ktp juncto Nomor 617/Pid.B/2022/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 617/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 28 Februari 2023. Permohonan banding tersebut tanpa disertai memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 7 Maret 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 617/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 28 Februari 2023 tersebut diajukan pada tanggal 6 Maret 2023,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding akan menilai apakah ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada kelalaian atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 617/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 28 Februari 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa sebagai karyawan tetap pada PT Hexindo Adiperkasa Tbk sebagai Finance Admin/kasir telah menggunakan uang milik perusahaan PT Hexindo Adiperkasa Tbk tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik perusahaan yang dilakukan sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di Kantor PT Hexindo Adiperkasa Cabang Ketapang beralamat di Jalan Jembatan Pawan 1 No.47 Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, uang mana adalah uang setoran pembayaran sparepart dari customer PT Hexindo Adiperkasa yaitu PT Harapan Wahyu Abadi (HWA) melalui saksi Elis, sehingga PT Hexindo Adiperkasa mengalami kerugian yang menurut keterangan saksi Muhammad Thamrin, S.E., dan saksi Sarbini alias Abi sesuai bukti yang dapat ditunjukkan tim audit adalah sejumlah Rp390.382.527,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Elis membayar sparepart dengan cara tunai dan Terdakwa membuat nota tanda pembayarannya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Elis, yang kemudian uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT Hexindo Adiperkasa, akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar pinjaman online dan kebutuhan sehari-hari, padahal sesuai ketentuan perusahaan bahwa pembayaran harus langsung ke rekening perusahaan PT Hexindo Adiperkasa Tbk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menyetujui dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan perbuatan dan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 617/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 28 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 617/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mion Ginting, S.H., dan Hari Tri Hadiyanto,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mion Ginting,S.H.

Lutfi,S.H.

Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hery Zuhairi,S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 103/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)